



**PERKEMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PULAU  
NUSAKAMBANGAN KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 1908 – 1983  
(Studi Historis Mengenai Peraturan Narapidana)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Muchamad Sulton  
3111413009

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2017**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 - 1983 telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Juli 2017

Pembimbing Skripsi I



Drs. Ibnu Sodik, M.Hum.  
NIP. 196312151989011001

Pembimbing Skripsi II



Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 197911242006041001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui :

Ketua Jurusan Sejarah UNNES



Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd.  
NIP. 196406051989011001


## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 – 1983 (Studi Historis Mengenai Peraturan Narapidana) telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 3 Agustus 2017

Penguji I




Nina Witasari, S.S., M.Hum.  
NIP. 197405142005012001

Penguji II



Andy Survadi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 197911242006041001

Penguji III



Drs. Ibnu Sodik, M.Hum.  
NIP. 196312151989011001

# UNNES

Mengetahui:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Prof. Dr. Rustono, M.Hum.  
NIP. 195801271983031003

**PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 18 Juli 2017



Muchamad Sulton  
NIM. 3111413009



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :


“Tugas kita bukanlah untuk berhasil

Tugas kita adalah untuk mencoba,

Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan

Membangun kesempatan untuk berhasil”

(Mario Teguh)



### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orangtua Tercinta Bapak  
Suyono dan Ibu Khasanah.
2. Kakakku Grafiati,  
Supriyatno, Prio Anggoro,  
dan keponakanku Grasela dan  
Dzaki;
3. Bapak Ibnu Sodik dan bapak  
Andy Suryadi atas segala  
bimbingannya.
4. Teman – teman SOHU 2013.

## PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 – 1983” (Studi Historis Mengenai Peraturan Narapidana). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini keberhasilan bukan semata – mata diraih oleh penulis saja, melainkan diperoleh melalui dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang berjasa yang terkait dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam ilmu pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan motivasi yang sangat membangun untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk penelitian di Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan.
7. Segenap pegawai Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan sumber atau referensi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah membantu dalam pencarian data untuk menyusun skripsi.
9. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang telah membantu dan membimbing dalam pencarian data untuk menyusun skripsi.
10. Depo Arsip Koran Suara Merdeka yang telah membantu dan membimbing dalam pencarian data untuk menyusun skripsi.
11. Asmin Yosafat, S.H., Purbodiono, S.H., Joko Wahono S.H., Joko Waluyo, S.H., selaku informan yang telah memberikan bantuan serta informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
12. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmunya.

13. Keluarga tercinta Ayah, Ibu, Kakak, beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta doa untuk kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.
14. Teman – teman SOHU (Ilmu Sejarah 2013) yang telah memberikan semangat dan dukungan.
15. Segenap keluarga Bobby Azhar Habibie yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
16. Nadia Toifah yang telah memberikan semangat dan dukungan serta membantu dalam penyusunan skripsi.
17. Teman – teman Mahabarata (Song From History) dan PB. Volta yang telah memberikan motivasi dan hiburan kepada penulis sehingga bisa melewati masa – masa sulit dan menyelesaikan penelitian.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis benar – benar menjadi amalan baik serta mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.



Semarang, 18 Juli 2017

Penyusun



## SARI

**Sulton, Muchamad.** 2017. *Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 – 1983 (Studi Historis Mengenai Peraturan Narapidana)*. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing Drs. Ibnu Sodik, M.Hum., dan Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 171 halaman.

**Kata Kunci : Perkembangan, Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan merupakan tempat untuk menampung berbagai pelaku kriminal, tempat yang bersifat isolasi, yang membatasi gerak – gerak para pelaku kriminal dengan tembok yang kokoh dan tinggi serta pintu dan jendela yang terbuat dari trail besi yang merupakan sarana untuk membina narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini antara lain : (1) mengetahui sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan tahun 1908 – 1983, (2) mengetahui cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan tahun 1908 – 1983, (3) mengetahui dampak adanya Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap kehidupan sekitar Pulau Nusakambangan.

Penelitian ini menggunakan metode historis, yang terdiri dari 5 tahap, yaitu penentuan topik, heuristik (mengumpulkan sumber – sumber sejarah), kritik sumber (penilaian kebenaran sumber), interpretasi (mewujudkan rangkaian bermakna dari fakta sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dimulai dari adanya ketetapan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 dengan didukung berbagai sumber primer berupa foto nabi pada tahun 1908 dan Staatsblad Nederlandsch Indie 1923, 1928, dan 1937. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan dari tahun 1908 – 1983 ditandai dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1935, 1965, dan 1983 yang semuanya membahas tentang narapidana yang dapat dikirim ke Lapas Nusakambangan. (2) Pembinaan di Lapas Nusakambangan pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda mengarah kepada motif ekonomi dan penggunaan tenaga nabi yaitu dengan adanya pembukaan lahan Nusakambangan, pembinaan budidaya karet, pembangunan jalan dan pembangunan rumah – rumah, sedangkan pada zaman Pemerintahan Indonesia lebih bersifat kemandirian seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perbengkelan, dan pertukangan. (3) Adanya Lapas Nusakambangan dari zaman Hindia Belanda hingga sekarang ini memberikan dampak bagi kehidupan sekitar Pulau Nusakambangan yakni dalam bidang politik, pariwisata, sosial dan lingkungan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dibangun pada tahun 1908 ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan mengalami perkembangan pada tahun 1935, 1962, dan 1983 yang merubah secara signifikan status dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang berkaitan erat dengan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Adanya Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ini memberikan dampak di berbagai bidang tertentu seperti dampak politik, pariwisata, sosial dan lingkungan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	31
H. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH PULAU NUSAKAMBANGAN SEBAGAI BUI</b>	
A. Keadaan Wilayah Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan .	38
B. Keadaan Demografis Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan .....	39
C. .Sejarah Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Bui .....	47

**BAB III PERKEMBANGAN PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PULAU NUSAKAMBANGAN**

A. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Tahun 1908 – 1983.....	53
B. Perkembangan Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Tahun 1908 - 1983 .....	73

**BAB IV DAMPAK ADANYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PULAU  
NUSAKAMBANGAN**

A. Bidang Politik .....	87
B. Bidang Pariwisata .....	90
C. Bidang Sosial .....	92
D. Bidang Lingkungan.....	97

**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan .....	99
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA .....	102
----------------------	-----

LAMPIRAN .....	105
----------------	-----



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Pulau Nusakambangan Tahun 1924 .....	40
Gambar 2. Pembukaan hutan oleh narapidana di daerah Gladagan (Nirbaya) Nusakambangan .....	50
Gambar 3. Pembinaan kemandirian pertukangan .....	83
Gambar 4. Pembukaan hutan oleh narapidana di daerah Gladagan (Nirbaya) Nusakambangan untuk memperluas perkebunan karet .....	98



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Staatsblad Nederlandsch – Indie 1923 No. 382 .....	105
Lampiran 2. Terjemahan Lembaran Hindia Belanda 1923 No. 382 .....	106
Lampiran 3. Berita Negara Hindia Belanda 1928 No. 381 .....	107
Lampiran 4. Staatsblad Nederlandsch – Indie 1937 No. 369 .....	108
Lampiran 5. Terjemahan Lembaran Negara Hindia Belanda 1937 No. 369 ....	109
Lampiran 6. Verslag Over de Hervormingen van Het Gevangeniswezen in Nederlandsch – Indie over de Jaren 1916 – 1920 .....	111
Lampiran 7. Verslag Over de Hervormingen van Het Gevangeniswezen in Nederlandsch – Indie over de Jaren 1921 – 1925 .....	112
Lampiran 8. Penanaman Pohon Karet di Nusakambangan .....	113
Lampiran 9. Peta Pulau Nusakambangan 1924 .....	115
Lampiran 10. Dermaga Pos Wijayapura Nusakambangan 1908 .....	115
Lampiran 11. Kantor pusat administrasi di Nusakambangan (sekarang Lapas Batu) .....	116
Lampiran 12. Kantor pusat administrasi Lapas Batu 2017.....	116
Lampiran 13. Lapas Kembang Kuning 1980 .....	117
Lampiran 14. Lapas Kembang Kuning 2009.....	117
Lampiran 15. Lapas Kembang Kuning 2017 .....	118
Lampiran 16. Bekas Lapas Karang Anyar .....	118
Lampiran 17. Bekas Lapas Karang Tengah .....	119
Lampiran 18. Lapas Permisan Nusakambangan 2009 .....	119
Lampiran 19. Lapas Permisan 2017.....	120
Lampiran 20. Pembinaan narapidana di pabrik perkebunan karet penjara Djoembleng (sekarang Lapas Batu) Nusakambangan Tahun 1921 – 1925 .....	120

Lampiran 21. Pembukaan hutan oleh narapidana di daerah Gladagan Nusakambangan .....	121
Lampiran 22. Napi di Nusakambangan tahun 1908.....	121
Lampiran 23. Pembinaan kemandirian bidang musik gamelan.....	122
Lampiran 24. Pembinaan kemandirian bidang musik Kulintang.....	122
Lampiran 25. Pembinaan kemandirian pertukangan tahun 1980-an.....	123
Lampiran 26. Rumah Dinas Penjara Nusakambangan tahun 1915.....	123
Lampiran 27. Denah Lapas Besi tahun 1981 .....	124
Lampiran 28. Pengayoman No. 11 – Tahun II – 1977.....	125
Lampiran 29. Pengayoman No. 7 – Tahun II – 1977.....	127
Lampiran 30. Pengayoman No. 6 – Tahun II – 1977.....	130
Lampiran 31. Surat Keputusan Kepala Djawatan Kependjaraan tanggal 16 April 1962 .....	132
Lampiran 32. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 .....	134
Lampiran 33. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24 April 1975 ....	135
Lampiran 34. Suara Merdeka, Senin 1 Februari 1954 .....	137
Lampiran 35. Suara Merdeka, 11 Maret 1958 .....	138
Lampiran 36. Suara Merdeka, Djumat 13 Maret 1970 .....	139
Lampiran 37. Suara Merdeka, Selasa 4 Juli 1995 .....	140
Lampiran 38. Suara Merdeka, Rabu 17 April 1996 .....	141

Lampiran 39. Suara Merdeka, Senin 1 Juli 1996 .....	142
Lampiran 40. Suara Merdeka, Kamis 15 Juli 1999 .....	143
Lampiran 41. Data Narasumber .....	144
Lampiran 42. Transkrip Wawancara dengan Asmin Yosafat .....	145
Lampiran 43. Transkrip Wawancara dengan Joko Waluyo .....	157
Lampiran 44. Transkrip Wawancara dengan Purbodiono .....	163
Lampiran 45. Transkrip Wawancara dengan Joko Wahono .....	169



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menampung berbagai pelaku kriminal, tempat yang bersifat isolasi, yang membatasi gerak-gerik para pelaku kriminal dengan tembok yang kokoh dan tinggi serta pintu dan jendela yang terbuat dari trali besi, terkungkung dalam kamar yang gelap dan pengab. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>1</sup>

Menurut John Howard dalam bukunya yang berjudul “Kisah Penjara – penjara di Berbagai Negara” yang diterjemahkan oleh Soedjono bahwa perlakuan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan mempunyai beberapa pokok – pokok pemasyarakatan : Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan

---

<sup>1</sup>UU No. 12 Tahun 1995



kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pada zaman dahulu sebelum masa penjajahan sistem kepenjaraan sudah dikenal di kawasan Nusantara. Akan tetapi sistem kepenjaraan yang diterapkan berbeda dengan zaman penjajahan dan zaman sekarang, karena adanya faktor penguasa yang memiliki kebijakan – kebijakan tertentu terkait sistem kepenjaraan. Bentuk penjara pada zaman sebelum masa penjajahan, yang ada hanyalah rumah tahanan yang ada di Batavia dan diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan yang suka minum – minuman yang memabukkan. Mereka dimasukkan ke dalam rumah tahanan tersebut kemudian diberi pekerjaan dan pendidikan agama. Rumah tahanan yang terkenal saat itu adalah Spinhuis dan Rasphuis.<sup>3</sup>

Rumah tahanan pada waktu itu ada tiga macam, yaitu :<sup>4</sup>

1. Bui (tahun 1602) yang terdapat di luar kota,
2. Kettingkwartier, merupakan tempat untuk orang-orang perantaraan.
3. Vrouwenthuchthuis, merupakan tempat menampung wanita kebangsaan Belanda yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan (overspel).

---

<sup>2</sup>John Howard, *Kisah Penjara – Penjara di Berbagai Negara*,(Bandung: Alumni, 1972), hlm. 147.

<sup>3</sup> Dalam sejarah urusan pidana terkenal nama “Spinhuis” dan “Rasphuis”. Merupakan rumah tahanan bagi para wanita tuna susila pemalas kerja, peminum untuk “diperbaiki” dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Lihat Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta: Teraju, 2008), hlm. 106.

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 93.

Perkembangan sistem kepenjaraan selanjutnya pada permulaan jaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana kerja paksa, sedangkan untuk bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Dikenal ada dua macam pidana kerja paksa yaitu kerja paksa di mana terpidana dirantai, dan kerja paksa biasa, mendapat makanan, dan tanpa upah.<sup>5</sup>

Pada saat itu penjara disebut bui, sesuai keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena keadaan bui saat itu sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846, setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan rencana perbaikan namun tidak pernah dilaksanakan. Selain itu diskriminasi perlakuan antara orang pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat mencolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan bagi orang Eropa jauh lebih ringan, begitu juga dengan makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik dari orang pribumi.<sup>6</sup>

Rumah Bui yang dibangun antara tahun 1872 (W.v.S.S.1872 – 85) sampai tahun 1915 (W.v.S.S.1915 – 732) mempunyai peranan sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pidana badan, oleh karena dalam kurun waktu itu jenis pidana penjara hanyalah pidana ringan. Pembangunan sarana pendukung pidana

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hlm. 109.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1983), hlm. 77.

penjara berupa rumah bui dan markas perantaraan Benteng Willem I dan di Ambarawa tahun 1825, di Rumah Ruku Sumatera Timur tahun 1887, di Medan tahun 1890, di Surabaya tahun 1893, dan di beberapa tempat lainnya tidak tercatat tahunnya.<sup>7</sup>

Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah (gewestelijke centralen), bagi terpidana kerja paksa agar terpidana kerja paksa dapat melakukan hukumannya di dalam lingkungan tembok di pusat penampungan. Kebijakan ini dibawah kepemimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan (Hoofd van het Gevangeniswesens), beserta jajarannya.<sup>8</sup> Alasan penempatan di tembok penampungan adalah kurangnya kegunaan pidana kerja paksa yang dilakukan sebelumnya, serta atas alasan tidak adanya pengawasan yang efektif. Selain itu pada masa ini mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang menurut para pakar ilmu kepenjaraan (ahli penologi) cara ini semakin menyuburkan kejahatan. Hal ini dikarenakan muncul adanya istilah “ school of crime” (sekolah kejahatan). Akibat lain adalah munculnya hukum rimba, siapa yang paling kuat maka dia yang akan berkuasa.<sup>9</sup>

Pada periode ini juga, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1915 ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie). Ketentuan ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit

---

<sup>7</sup>Kata perantaraan merupakan sebutan bagi para narapidana. Istilah tersebut muncul karena narapidana yang sedang diperkerjakan di luar penjara dalam keadaan dirantai kaki atau tangannya. Lihat Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 128

<sup>8</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta: Teraju, 2008), hlm. 108.

<sup>9</sup>Ibid. hlm. 108.

tanggal 15 Oktober 1915 No.33, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Tidak lagi dikenal adanya “pidana kerja”, namun diganti dengan “pidana hilang kemerdekaan”.<sup>10</sup> Bersamaan dengan berlakunya KUHP tersebut pembinaan narapidana secara kelembagaan dalam sejarah di Indonesia, dimulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan ordonansi tanggal 10 Desember 1917, stbl. 1917 No. 708 yang dikenal dengan sebutan Gestichten Reglement (Reglemen Penjara Baru) yang mulai berlakusejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 Wetboek van Strafrecht.<sup>11</sup> Dalam masa ini pemerintah Hindia Belanda tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan narapidana. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara.<sup>12</sup>

Selang tiga tahun sesudah 1 Januari 1918, terjadi perubahan – perubahan mencolok dalam sistem kepenjaraan. Salah satunya adalah dihapuskannya sistem “Gewestelijke centralen”, dan diganti dengan sistem “strafgevangenissen” (penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana). Perubahan ini terjadi di bawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia – Belanda, Hijmans yang tercatat sebagai pembawa angin segar dalam sejarah perkembangan urusan kepenjaraan Hindia – Belanda untuk pemerintah dan narapidana. Di bawah kepemimpinan

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 108.

<sup>11</sup> Wetboek van Strafrecht merupakan kitab undang – undang hukum pidana untuk Hindia Belanda, yang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit pada tanggal 15 Oktober 1915 No. 33. Lihat Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta: Teraju, 2008), hlm. 109.

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 96.

Hijmans, terdapat klasifikasi antara narapidana anak – anak dan narapidana dewasa, karena menurutnya sedikit kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki moral di dalam lingkungan pusat penampungan narapidana. Tidak hanya itu, pada kepemimpinan Hijmans, Kepenjaaraan Hindia Belanda untuk pertama kalinya mengirimkan wakilnya ke Kongres Internasional Penitentiar kesembilan di London, pada Agustus 1925 dan setiap bulannya memberikan sumbangan berupa uang sebanyak 500 rupiah kepada Sekretariat untuk anggaran pengeluaran Negara dan urusan kepenjaraan.<sup>13</sup>

Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak – anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan “*Clearing House*” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Kebijakan seperti ini yang akan bisa merubah pola pikir narapidana dengan adanya pemisahan atau penggolongan. Perilaku seperti ini yang nantinya akan diwujudkan ketika sistem kepenjaraan diganti menjadi sistem pemasyarakatan yang mana narapidana benar – benar dididik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk narapidana, yang disebut “*Chambrele*” yaitu kerangka yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap – tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam Staatblad 1927 jumlah penjara anak – anak

---

<sup>13</sup> Adi Sujatno, op. cit. hlm. 109 – 110.

ditambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan. Pada tahun 1930 mengubah pembagian narapidana laki – laki yang mendapat pidana lebih dari 1 tahun dalam 2 golongan, sesudah diselidiki lebih dulu di *Clearing-house* di Surabaya dan Glodog yaitu golongan yang dipandang sudah untuk di didik baik dan golongan yang dipandang sukar untuk di didik baik. Pada tahun ini juga mengadakan bagian semacam reformatory seperti di Elmira di Penjara Malang, Madiun, dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.<sup>14</sup>

Pada zaman pendudukan Jepang, perlakuan terhadap para terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Ini sama halnya dengan narapidana dijadikan sebagai objek oleh para petugas penjara. Mereka diperas tenaganya sekaligus disiksa agar mau mengerjakan apa yang diperintahkan dengan alasan bahwa narapidana ini salah dan patut dihukum. Aspek yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan – perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Di Cipinang para terpidana dikerahkan sebagai romusha untuk pembuatan kapal – kapal atau sekoci pendarat dari kayu jati untuk kepentingan perang, dan bahkan alat – alat kedokteran, seperti stetoskop. Selain di Cipinang, di penjara – penjara lain juga ada kegiatan menghasilkan barang, misalnya kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (Cirebon, Sragen), sepatu tentara (Yogyakarta).<sup>15</sup>

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Kepala Keamanan Penjara Cipinang langsung mengklaim bahwa bahan – bahan pakaian dari gudang dan

---

<sup>14</sup>Reformatory merupakan sebuah penjara yang lebih ditekankan pada adanya pendidikan di lingkungan kepenjaraan, yang diterapkan di beberapa penjara di Elmira, penjara Malang, Madiun, dan Sukamiskin. Lihat Dwidja Priyatno, op. cit. hlm. 96.

<sup>15</sup>Adi Sujatno, op. cit. hlm. 114.

yang lain – lainnya merupakan kekayaan milik Republik Indonesia. Penjara di Jawa dan Madura terjadi perebutan kekuasaan atas penjara – penjara dari tangan Jepang, para pejuang melakukan pengusiran – pengusiran sisa tentara Jepang. Para pejuang yang terpidana ini kemudian juga melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris – Belanda (NICA), antara lain di Mranggen (Semarang), dimana sepasukan orang terpidana dari rumah penjara Sragen, bersama Laskar Rakyat. Sebagian dari petugas kepenjaraan Ambarawa dan beberapa orang terpidana turut berjuang di front Ambarawa, yang kemudian daerah tersebut berhasil dikuasai oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Demikian pula di front Surabaya, terpidana dari penjara Kalisosok turut turun ke medan pertempuran melawan tentara NICA, hal sama juga dilakukan oleh terpidana dari Sragen. Pada 10 Oktober 1945, beredar surat edaran yang pertama kali dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI yang pertama yaitu Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam sejarah kepenjaraan Republik Indonesia yaitu Surat Edaran Nomor G.8/588 yang berisi tentang serangkaian peraturan baru yang intinya menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh Republik Indonesia, dan perintah yang wajib diikuti adalah perintah dari Menteri Kehakiman. Surat edaran tertanggal 26 Januari 1946 ini disebut pedoman “Reglemen Penjara”.<sup>16</sup>

Pasca revolusi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 19 April 1950 Presiden RIS mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan perlakuan – perlakuan orang terpidana. Peraturan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden RIS no. 156 tanggal 19 April 1950 tentang “Pembebasan hukuman untuk

---

<sup>16</sup>Ibid. hlm. 115 – 116..

seluruhnya atau untuk sebagian pada tiap – tiap tanggal 17 Agustus. Menurut Keputusan Presiden diatas mengandung arti bahwa kebijakan ini sejalan dengan arti dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia bebas dari belenggu penjajahan dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, berlaku juga bagi para narapidana yang sudah lama dijajah oleh penjara dan kemudian dibebaskan pada tiap – tiap tanggal 17 Agustus untuk bisa bebas menentukan nasibnya sendiri. Peristiwa lain yang patut dicatat dalam periode ini adalah dipergunakannya rumah penjara Cipinang, untuk beberapa kali sebagai tempat tahanan politik (pertama pada bulan September 1951).<sup>17</sup>

Perkembangan kepenjaraan selanjutnya, dengan diadakannya Konferensi Dinas Kepenjaraan di Nusakambangan pada bulan Nopember 1951, yang menghasilkan upaya pemantapan sistem kepenjaraan antara lain seleksi dan diferensiasi, perawatan sosial narapidana dan peningkatan pendidikan pegawai. Konferensi berikutnya diadakan pada bulan Juli 1956 di Sarangan (Madiun) yang hasilnya yaitu bahwa pidana penjara pada prinsipnya mengembalikan paraterpidana menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga diperlukan usaha-usaha berupa pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Dalam konferensi ini pelaksanaan pidana penjara sudah mengarah kepada pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan diantaranya pidana penjara ini memperlakukan narapidana dengan baik sebagai manusia dan memberikan bekal hidup bagi narapidana

---

<sup>17</sup>Ibid. hlm. 117.



setelah kembali ke dalam masyarakat walaupun sistemnya masih berupa sistem penjara.<sup>18</sup>

Nusakambangan merupakan sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berkeamanan tinggi di Indonesia. Nusakambangan secara administratif terletak di kecamatan Cilacap Selatan yang dikelilingi oleh perairan laut lepas (Samudera Hindia). Pulau kecil sebelah selatan Cilacap, yang memanjang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 36 km dan lebar antara 4 – 6 KM dengan luas keseluruhan adalah 210 km<sup>2</sup> atau 21.000 ha.

Disana tersedia selusin (12) rumah penjara yang besar – besar, satu sama lain terpisah agak jauh. Namanya lebih – lebih terkenal sejak kelas pertama dan disusul kelas kedua. Karena yang ditawan disana ada juga yang berpangkat colonel sampai pada prajurit penembak klas III. Tetapi sebenarnya pulau itu masih dipergunakan untuk penjara sejak tahun 1905.<sup>19</sup>

Namun data yang lain menyebutkan bahwa di Nusakambangan (luas 210 km<sup>2</sup>) telah dibangun sebanyak sepuluh rumah bui. Bui Permisian dibangun dalam tahun 1908 yang terletak di Nusakambangan selatan, suatu tempat yang terpilih apabila terjadi pelarian tentu hilang (*vermist*) ditelan gelombang laut selatan atau dimakan binatang buas di hutan sekelilingnya. Selang beberapa tahun dibangun Bui Karanganyar dan Nirbaya tahun 1912, Bui Batu tahun 1925,

---

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Dari Penjara ke Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1983), hlm. 58.

<sup>19</sup> Agoes Soejoedi, “Selusin Rumah Pendjara di Nusakambangan”, *Suara Merdeka* 1 Februari 1954.

Bui Karangtengah dan Gliger tahun 1928, Bui Besi tahun 1929. Bui Limus Buntu dan Cilacap tahun 1935 dan terakhir Bui Kembang Kuning tahun 1950.<sup>20</sup>

Pulau Nusakambangan tidak hanya digunakan sebagai pulau penjara akan tetapi juga digunakan sebagai obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun dalam perjalanan sejarah pulau ini lebih dikenal sebagai pulau bui atau penjara, karena dari zaman penjajahan (kolonial Belanda) pulau ini dijadikan sebagai tempat penampungan tahanan Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan karet. Penggunaan tenaga narapidana inilah yang menjadikan dasar dibangunnya beberapa penjara di Pulau Nusakambangan dan hingga sekarang pulau ini pun masih digunakan untuk menampung para narapidana khusus atau yang mempunyai tindak pidana yang cukup berat. Oleh karena itu penulis tertarik membahas Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 – 1983.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan tahun 1908 – 1983 ?
- 2) Bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan 1908 – 1983 ?

---

<sup>20</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 128.

- 3) Apa dampak Lembaga Pemasyarakatan terhadap kehidupan masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan tahun 1908 – 1983.
- 2) Cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan 1908 – 1983.
- 3) Dampak Lembaga Pemasyarakatan terhadap kehidupan masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran teoritis bagi penelitian selanjutnya mengenai perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan.
- 2) Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembaca mengenai perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini di maksudkan sebagai penegasan mengenai batasan – batasan objek penelitian yang meliputi lingkup wilayah (*spatial scope*) dan lingkup waktu (*temporal scope*). Ruang wilayah (*spatial scope*) penelitian ini adalah Cilacap, khususnya Pulau Nusakambangan. Karena disinilah penulis akan melakukan penelitiannya terkait dengan judul penelitian.

Ruang lingkup waktu (*temporal scope*) adalah batasan waktu terjadinya peristiwa sejarah yang menjadi objek penelitian. Pemilihan lingkup ini antara tahun 1908 – 1983, alasan mengambil kurun waktu tersebut dikarenakan pada tahun 1908 pertama kalinya Pulau Nusakambangan dijadikan penjara atau rumah tahanan para tawanan pemerintah Hindia Belanda. Penulis membatasi akhir ruang lingkup penelitian ini pada tahun 1983, dikarenakan pada tahun tersebut penjara atau lembaga pemasyarakatan pulau Nusakambangan dijadikan sebagai penjara untuk narapidana yang mempunyai kasus berat.

### **F. Tinjauan Pustaka**

Studi kepustakaan merupakan proses mencari informasi dan menghimpun data-data sejarah yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen lain dalam bentuk tertulis untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Kajian pustaka dikembangkan melalui penelaahan secara mendalam literatur atau beberapa pustaka yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Sebagai usaha untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa buku yang

relevan. Tinjauan pustaka dilakukan peneliti untuk bahan referensi dan dasar rujukan dalam menyusun skripsi ini. Sumber yang digunakan adalah surat kabar sejawan, autobiografi, dan pendukung lain yang mempunyai relevansi dengan isi buku.

Buku "*Nusakambangan dari Pulau Boei Menuju Pulau Wisata*", buku yang diterbitkan tahun 2001 oleh penerbit Mitra Gama Widya di Yogyakarta serta ditulis oleh M. Unggul Wibowo. Buku ini menjelaskan bagaimana awal mula Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai pulau bui sampai dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau wisata. Sebelum dijadikan sebagai pulau bui atau tempat penampungan narapidana, Pulau Nusakambangan telah berpenduduk. Mereka tinggal tersebar di berbagai tempat di Nusakambangan, antara lain di Jumbleng, Kembang Kuning, Lempung Pucung, Kali Wangi, Tumpeng, Brambang, Gliger, Limus Buntu, Kauman, Gereges, dan Karang Salam. Mereka inilah yang disebut penduduk asli Nusakambangan. Mata pencaharian penduduk asli Nusakambangan adalah bercocok tanam, mencari hasil hutan, dan menangkap ikan. Pada tahun 1861 ketika Pemerintah Belanda meningkatkan pemanfaatan Pulau Nusakambangan sebagai basis pertahanan, sebagian besar penduduk asli Nusakambangan dipindahkan ke tempat lain seperti ke Kampung Laut, Jojok, dan Cilacap. Penduduk asli yang tertinggal di Nusakambangan adalah mereka yang tenaganya dimanfaatkan oleh Belanda untuk ikut membantu perbaikan benteng dan pembuatan sarana militer lainnya.

Penetapan Pulau Nusakambangan sebagai Pulau Boei telah melalui berbagai penelitian yang dilakukan Pemerintah Hindia diantaranya dengan meneliti Pulau

Nusa Barung di Jawa Timur, Prinsen Eiland di Ujung Kulon, dan Krakatau di Selat Sunda. Setelah ditetapkan sebagai Pulau Boei pada tahun 1908, mulai dibangunlah sebuah penjara di bagian selatan Pulau Nusakambangan yang diberi nama Penjara Permisan. Bangunan berbentuk permanen dengan daya tampung 700 orang itu mulai dipergunakan pada tahun 1910. Selanjutnya pada tahun 1912 dibangun dua penjara sekaligus yaitu di Karanganyar dan Gladagan dengan daya tampung masing – masing 750 orang. Pada tahun 1925 dibangun lagi sebuah penjara di Batu untuk daya tampung 700 orang. Pada tahun 1928 dibangun penjara di Karang Tengah dan Penjara Gliger. Selanjutnya tahun 1929 dibangun penjara yang terkenal dengan sebutan “Boei Besi”. Penjara yang dibangun terakhir oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu penjara di Limus Buntu. Dan setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950 dibangun penjara berukuran besar dengan daya tampung 1000 orang yaitu Kembang Kuning.

Kontribusi buku dalam penelitian ini ialah menambah informasi terkait dengan bagaimana Pulau Nusakambangan sebelum menjadi Pulau Boei sampai menjadi Pulau Boei. Karena dalam penelitian ini juga membahas tentang sejarah penjara atau lembaga pemasyarakatan yang ada di Pulau Nusakambangan. Buku ini membahas bagaimana Pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai Pulau Boei dan menjelaskan perkembangan pembangunan penjara – penjara di Pulau Nusakambangan.

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama dalam buku ini membahas tentang Pulau Nusakambangan sebagai pulau bui sampai pulau wisata. Kedua, buku ini membahas pesona wisata atau daya tarik

wisata yang ada di Pulau Nusakambangan ini sebagai perkembangan sejarah Pulau Nusakambangan yang dulunya merupakan pulau penjara sejak zaman Hindia Belanda. Membahas suatu persoalan mengenai direncanakannya Pulau Nusakambangan sebagai daerah wisata. Aktivitas wisata di Nusakambangan dikembangkan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24 April 1995 tentang Izin Pemanfaatan Nusakambangan sebagai Objek Wisata. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Dari mulai Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara atau pulau terlarang sampai ketetapan Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina. Ketiga, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Pembinaan yang dilakukan dengan diberikannya ketrampilan seperti ketrampilan berkebun. Keempat, membahas tentang dampak adanya Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan. Menurut buku karangan Unggul Wibowo ini, masyarakat pribumi Pulau Nusakambangan dipindahkan ke daerah – daerah Cilaca seperti jujuk, kampong laut dan lain – lain.

Buku yang kedua ialah “*Kisah Penjara – Penjara di Berbagai Negara*”, yang diterbitkan tahun 1972 oleh penerbit Alumni di Yogyakarta serta ditulis John Howard yang diterjemahkan oleh Soedjono. Buku ini merupakan laporan dan kisah perjalanan John Howard ke beberapa penjara di Negara Eropa dan

Indonesia. Dalam bab pertama buku ini John Howard membahas tentang kehidupan dan penghidupan penjara – penjara di beberapa Negara pada akhir abad ke 18. Diantaranya penjara – penjara di negeri Belanda. Kebanyakan suasana penjaranya tenang dan bangunannya bersih – bersih, karena menurut keterangan setahun dikapur dan dibersihkan sampai dua kali sehingga bagi pengunjung tidak merasa dirinya berada di suatu rumah penjara. Penjara lain yang John Howard teliti diantaranya penjara di Jerman, Denmark, Swedia, Rusia, Polandia, Italy, Switserland, Australia, Portugal, Spanyol, Perancis, Malta, Turki, Scotlandia dan Irlandia. Dalam bab kedua buku ini membahas tentang gambaran beberapa penjara setelah abad penulisan John Howard (*The State Of The Prisons*). John Howard memberikan gambaran penjara salah satunya penjara terkenal yang ada di Amerika Serikat yaitu Alcatraz. Sebuah penjara yang terletak di tengah pulau dalam teluk San Fransisco. Disana tinggal beberapa penjahat – penjahat ulung dari negeri itu yang telah ditangkap dan dipenjarakan untuk ke 4 atau 5 kali, terdiri dari pembunuh, perampok bank, penculik caliber besar. Pembahasan selanjutnya yaitu bab ketiga mengenai pembinaan narapidana di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. John Howard dalam bab ini memberikan gambaran beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok.



Dijelaskan oleh Direktur Daerah Pemasarakatan Nusakambangan Soekarno Brotokoesoemo bahwa masyarakat pada umumnya masih belum membedakan Nusakambangan di zaman dulu dan sekarang. Dahulu Nusakambangan merupakan Bui yang anker dan menakutkan, sekarang oleh siswa – siswa “Sekopol” dinamakan “Island Of Hope”. Disana ada lapangan tennis Gembira, Wisma Sari sebuah wisma yang dibangun dengan 8 juta sejak tahun 1968 monumen Nusakambangan. Di Lembaga Karanganyar satu diantara 9 lembaga terdapat masjid berdiri berdampingan dengan gereja dan kuil. Dari lembaga – ke lembaga dihubungkan oleh 4 buah truk dengan sistem trayek jam – jam tertentu, kecuali untuk keperluan – keperluan mendadak atau istimewa.

Kontribusi buku dalam penelitian ini ialah sebagai informasi dan tolak ukur untuk penjara yang ada di negeri Eropa dan Indonesia. Di Amerika Serikat terdapat sebuah penjara yang memiliki karakteristik seperti Lapas di Indonesia yakni Penjara Alcatraz yang mana sama – sama berada di tengah pulau sehingga memiliki penjagaan yang ketat, dan di dalam melakukan pembinaannya pun berbeda dari penjara lainnya. Seperti halnya Lapas Nusakambangan dari zaman Hindia Belanda merupakan sebuah penjara terbuka dengan menghukum narapidana diluar dinding penjara untuk dipekerjakan di perkebunan karet. Terdapat juga informasi mengenai Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan dan Lembaga Pemasarakatan Kalisosok. Terdapatnya informasi ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian tentang Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan.

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama buku ini merupakan laporan dan kisah perjalanan dari John Howard ke berbagai penjara di Eropa dan Indonesia. Dalam pembahasannya pertama membahas tentang kehidupan dan penghidupan penjara di beberapa Negara pada akhir abad 18 seperti Belanda, Jerman, Denmark dan lain - lain. Pembahasan selanjutnya buku ini membahas tentang penjara terkenal di Amerika seperti Alcatraz, dan yang terakhir membahas tentang pembinaan narapidana di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan, diantaranya membahas tentang lembaga pemasyarakatan Nusakambangan dan Kalisosok. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas pertama mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Dari mulai Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara atau pulau terlarang sampai ketetapan Penjara atau Lembaga Pemasyaratan Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina. Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Pembinaan yang dilakukan dengan diberikannya ketrampilan seperti ketrampilan berkebun. Ketiga, membahas tentang dampak adanya Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

Buku ketiga yaitu "*Pencerahan di Balik Penjara (dari sangkar menuju sanggar untuk menjadi manusia mandiri)*", yang diterbitkan tahun 2008 oleh penerbit Teraju di Jakarta serta ditulis oleh Adi Sujatno. Buku ini membahas

tentang sistem pemidanaan, prinsip kepenjaraan dalam hukum islam. Kedua, membahas sejarah perkembangan sistem kepenjaraan di Indonesia. Ketiga, membahas sistem pemasyarakatan Indonesia. Keempat, membahas pencerahan dalam penjara : analisis terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita Tangerang.

Dalam buku ini salah satunya membahas tentang sejarah perkembangan sistem kepenjaraan di Indonesia. Sejarah perjalanan sistem kepenjaraan atau dikenal juga dengan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda bahkan saat itu sistem kepenjaraan termasuk instansi yang strategis. Pada zaman dahulu sebelum masa penjajahan sistem kepenjaraan sudah dikenal di kawasan Nusantara. Akan tetapi sistem kepenjaraan yang diterapkan berbeda dengan zaman penjajahan dan zaman sekarang, karena adanya faktor penguasa yang memiliki kebijakan – kebijakan tertentu terkait sistem kepenjaraan. Bentuk penjara pada zaman sebelum masa penjajahan, yang ada hanyalah rumah tahanan yang ada di Batavia dan diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan yang suka minum – minuman yang memabukkan. Mereka dimasukkan ke dalam rumah tahanan tersebut kemudian diberi pekerjaan dan pendidikan agama. Rumah tahanan yang terkenal saat itu adalah Spinhuis dan Rasphuis.

Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah (gewestelijke centralen), bagi terpidana kerja paksa agar terpidana kerja paksa dapat melakukan hukumannya di dalam lingkungan tembok di pusat penampungan. Kebijakan ini dibawah kepemimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan (Hoofd van het

Gevangeniswesen), beserta jajarannya. Alasan penempatan di tembok penampungan adalah kurangnya kegunaan pidana kerja paksa yang dilakukan sebelumnya, serta atas alasan tidak adanya pengawasan yang efektif. Selain itu pada masa ini mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang menurut para pakar ilmu kepenjaraan (ahli penologi) cara ini semakin menyuburkan kejahatan. Hal ini dikarenakan muncul adanya istilah “ school of crime” (sekolah kejahatan). Akibat lain adalah munculnya hukum rimba, siapa yang paling kuat maka dia yang akan berkuasa.

Kontribusi buku dalam penelitian ini ialah memberikan informasi dan sebagai bahan rujukan khususnya terkait dengan masalah sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kaitannya dengan lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan ini tentang bagaimana proses pembinaan terhadap narapidana dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu lembaga pendidikan dan pembangunan. Seperti dalam catatan sejarah penjara di Nusakambangan, bahwa para narapidana dididik untuk membuka hutan , dan merawat pohon karet dan terakhir menyadap karet. Disini kita akan mengetahui bagaimana pengaruh atau peran lembaga pemasyarakatan Nusakambangan dalam proses pembinaan narapidana.

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama buku ini membahas tentang sistem pemidanaan, prinsip kepenjaraan dalam hukum islam. Kedua, membahas sejarah perkembangan sistem kepenjaraan di Indonesia. Ketiga membahas sistem pemasyarakatan Indonesia. Keempat membahas pencerahan dalam penjara : analisis terhadap pembinaan narapidana di

lembaga pemasyarakatan wanita Tangerang. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Dari mulai Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara atau pulau terlarang sampai ketetapan Penjara atau Lembaga Pemasyaratan Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina. Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Pembinaan yang dilakukan dengan diberikannya ketrampilan seperti ketrampilan berkebun. Ketiga, membahas tentang dampak adanya Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

Buku keempat yaitu “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*”, yang diterbitkan tahun 1986 oleh penerbit Liberty di Yogyakarta serta ditulis oleh Bambang Poernomo. Buku ini membahas tentang perkembangan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pelaksanaan pidana penjara mengalami masa peralihan dari penghapusan pidana badan beralih kepada pidana penjara yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang baru dimulai sekitar tahun 1873. Hal ini terjadi karena adanya beberapa peristiwa seperti peristiwa di tahun 1870 tentang Pemerintah Hindia Belanda merintis politik balas budi (*politiek ethisch*) yang dituntut oleh kaum liberalis bangsa Belanda sendiri dan diperuntukkan bagi bangsa yang dijajah sehingga diperkirakan dapat membawa pengaruh datangnya rasionalisme, humanism, dan reformisme di Hindia Belanda.

Pada saat bentuk pidana penjara mulai dikenal dalam masa peralihan ternyata pelaksanaan pidana penjara masih dipengaruhi oleh praktek perlakuan terhadap pidana badan dan nafsu membalas yang sudah terlalu lama membekas dalam budaya hukum masyarakat, sehingga memakan waktu yang lama untuk merubah jalan pikiran yang membedakan antara bentuk pidana penjara dan pidana badan.

Pada masa kolonial Belanda sudah dapat dipastikan tidak adanya hasrat untuk mendorong pelaksanaan pidana penjara segera terwujud sesuai dengan maknanya, apalagi janganlah diharap mengusahakan untuk merubah sikap para petugas, pengadaan fasilitas dan membuat pedoman pelaksanaan pidana penjara yang disesuaikan dengan keperluan pembaharuan pidana penjara.

Rumah “boei” kemungkinan baru dibangun sesudah tahun 1621, ketika Belanda sudah mempunyai wilayah dan pusat pemerintahan di Batavia. Bahkan dapat diperkirakan kebutuhan rumah boei makin mendesak ketika Belanda memerlukan tempat tawanan pada waktu melakukan peperangan dengan raja Sultan Agung Mataram di sekitar Batavia pada tahun 1628. Politik pemerintah di Hindia Belanda mulai memperhatikan berlakunya unifikasi hukum dengan mengumumkan *Statuen van Batavia* yang ditetapkan sebagai himpunan peraturan (sejenis kodifikasi) oleh Van Diemen pada tanggal 5 Juli 1642 merupakan perkiraan paling kuat untuk menduga bahwa fasilitas bangunan rumah boei menjadi sarana pendukung peraturan hukum pidana tersebut.

Rumah boei yang dibangun antara tahun 1872 (W.v.S.S.1872-85) sampai tahun 1915 (W.v.S.S.1915-732) mempunyai peranan sebagai tempat pelaksanaan

berbagai jenis pidana badan, oleh karena dalam kurun waktu itu jenis pidana penjara hanyalah pidana ringan. Pembangunan sarana pendukung pidana penjara berupa rumah boei dan markas perantaraan Benteng Willem I di Ambarawa tahun 1825, di Rumah Ruku Sumatera Timur tahun 1887, di Medan tahun 1890, di Surabaya tahun 1893, dan di beberapa tempat lainnya tidak tercatat tahunnya. Rumah boei dan markas perantaraan pada tahun – tahun itu selain untuk menangkap penjahat biasa, juga dapat dikaitkan dengan tempat menjalani pidana pejuang – pejuang dalam peristiwa – peristiwa perang Diponegoro, perang Teuku Umar, perang Sisingamangaraja, Cultuurstelsel beserta dengan Herendiest, karena pertimbangan untuk tempat pengekangan dan menyerap tenaga kerja yang berasal dari narapidana.

Sejak pergerakan perintis kemerdekaan Indonesia tahun 1908 pengadaan boei terus diperluas di daerah – daerah, antara lain rumah boei untuk tempat pembuangan (*ijzondere strafgevangenis*) di Pulau Nusakambangan dan Irian, dengan perhitungan setiap pelarian di sekitar dua wilayah itu dapat dipastikan akan hilang ditelan oleh ganasnya alam.

Di Nusakambangan (luas 210 km<sup>2</sup>) telah dibangun sebanyak sepuluh rumah boei. Boei Permisian dibangun dalam tahun 1908 yang terletak di Nusakambangan selatan, suatu tempat yang terpilih apabila terjadi pelarian tentu hilang (*vermist*) ditelan gelombang laut selatan atau dimakan binatang buas di hutan sekelilingnya. Seterusnya dibangun boei Karanganyar dan Nirbaya tahun 1912, boei Batu tahun 1925, boei Karantengah dan Gliger tahun 1928, boei Besi tahun 1929, boei

Limus Buntu dan Cilacap tahun 1935, dan terakhir boei Kembang Kuning tahun 1940.

Kontribusi buku dalam penelitian ini adalah memberikan informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, diantaranya pelaksanaan pidana penjara di Nusakambangan. Memberikan referensi seputar pembangunan penjara di Nusakambangan dan data yang berkaitan tentang pelaksanaan pidana penjara di Nusakambangan.

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam buku ini membahas tentang perkembangan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Bahasan pertama tentang keberatan terhadap pandangan lama bagi pelaksanaan pidana penjara, sejarah ringkas pidana penjara dan pertumbuhan peraturannya di Indonesia, perkembangan pelaksanaan pidana penjara dalam praktek sesudah tahun 1964 dan perubahan dan penyempurnaan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, dari mulai Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara atau pulau terlarang sampai ketetapan Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina. Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Pembinaan yang dilakukan dengan diberikannya ketrampilan seperti ketrampilan berkebun. Ketiga, membahas tentang dampak adanya



Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

Buku yang kelima yaitu “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, yang diterbitkan tahun 2006 oleh penerbit PT Refika Aditama di Bandung, serta ditulis oleh Dwidja Priyatno. Yang pertama buku ini membahas tentang pengertian umum pidana dan pemidanaan. Yang kedua membahas tentang perkembangan pengaturan jenis sanksi (pidana) di dalam hukum pidana. Yang ketiga membahas tentang pengertian pidana penjara. Pengertian pidana penjara menurut para ahli diantara menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Kemudian buku ini menjelaskan bagaimana sejarah sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia yang dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pidana penjara zaman Purbakala, Hindu, dan Islam, kedua pidana penjara zaman Kompeni Belanda dan ketiga pidana penjara zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada zaman Purbakala, Hindu, dan Islam sudah ada pidana hilang kemerdekaan. Ada juga orang – orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara,

sebab orang – orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

Pada zaman Kompeni Belanda, urusan penjara terkenal nama “Spinhuis” dan “Rasphuis”. Pertama, merupakan rumah tahanan bagi para wanita tindak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki pekerjaan , kemudian menjadi contoh bagi penjara – penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda dibagi beberapa era yaitu tahun 1800 – 1816, tahun 1819, tahun 1854 – 1870, tahun 1870 – 1905, tahun 1905 – 1918, dan tahun 1918 – 1942.

Penjelasan selanjutnya mengenai Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan , pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Kontribusi buku dalam penelitian ini adalah memberikan informasi tentang pengertian pidana penjara , dan menjelaskan bagaimana sejarah pidana penjara

pada zaman Purbakala, Hindu, Islam, zaman Kompeni Belanda dan zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Adanya penjelasan tentang pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ini akan membantu menganalisis proses pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan. Karena pidana penjara di Nusakambangan juga menggunakan sistem pemasyarakatan yang akan berpengaruh terhadap pola pembinaan para narapidana.

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama buku ini membahas tentang pengertian umum pidana dan pemidanaan. Kedua, membahas tentang perkembangan pengaturan jenis sanksi (pidana) di dalam hukum pidana. Ketiga, membahas tentang pengertian pidana penjara. Dan yang terakhir buku ini menjelaskan bagaimana sejarah sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia yang dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pidana penjara zaman Purbakala, Hindu, dan Islam, kedua pidana penjara zaman Kompeni Belanda dan ketiga pidana penjara zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, dari mulai Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara atau pulau terlarang sampai ketetapan Penjara atau Lembaga Pemasyaratan Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina. Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Pembinaan yang dilakukan dengan diberikannya ketrampilan seperti ketrampilan berkebun. Ketiga, membahas

tentang dampak adanya Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

Kajian hasil – hasil penelitian yang relevan adalah skripsi dengan judul “*Perkembangan Pulau Nusakambangan Sebagai Daerah Wisata Tahun 1995 – 2000*” karya Leoni Dwi Astuti. Dalam skripsi ini menyinggung sedikit tentang Pulau Nusakambangan sebagai lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini Leoni menggunakan lembaga pemasyarakatan sebagai batu loncatan nusakambangan dijadikan sebagai pulau wisata pada tahun 1995 dengan berbagai isu dan persetujuan dari berbagai pihak. Perkembangan Pulau Nusakambangan ketika menjalani fungsi ganda sebagai pulau Bui dan wisata. Dimana ketika pertama kalinya dijadikan sebagai Pulau bui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat pembuangan dan pertahanan. Hingga akhirnya muncul gagasan Nusakambangan menjadi tempat uji coba wisata yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakimantanggal 24 April 1995. Peran Pemerintah dan masyarakat terhadap peningkatan citra wisata Nusakambangan terlihat dari realisasi program uji coba wisata Nusakambangan. Pemerintah dengan pembuatan program dan masyarakat dengan pelaksanaan program dari pemerintah, sehingga antara pemerintah dan masyarakat saling terkait. Adanya pengembangan pariwisata di Nusakambangan tahun 1995 telah membawa dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Adanya pengembangan wisata telah memacu kreatifitas penduduk desa dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya untuk mencari nafkah tambahan sehinggadapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian kesejahteraan hidup dapat terpenuhi

dengan baik. Di samping itu wisata Nusakambangan telah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap.

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai referensi tambahan tentang penelitian Pulau Nusakambangan, karena tempat penelitian yang sama. Penelitian ini akan membantu di dalam pengumpulan data atau sumber – sumber terkait tentang Pulau Nusakambangan walaupun fokus penelitiannya berbeda.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini fokus penelitian atau mengambil topiknya Pulau Nusakambangan sebagai daerah wisata, yang mana ini merupakan wujud dari perkembangan yang panjang dari Pulau Nusakambangan sebagai pulau boei menuju pulau wisata. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Dari mulai Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan dijadikannya Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara atau pulau terlarang sampai ketetapan Penjara atau Lembaga Pemasyaratan Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina. Yang kedua dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Pembinaan yang dilakukan dengan diberikannya ketrampilan seperti ketrampilan berkebun. Yang ketiga membahas tentang dampak adanya Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terhadap masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

## G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode ilmiah yang menyangkut masalah dan cara kerja untuk obyek yang mendasari sebuah kajian. Metode ilmiah ialah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut, sebagai sifat utama pengetahuan. Oleh karena itu, semua cabang ilmu pengetahuan dan metodologi hendaknya disesuaikan dengan obyek-obyek ilmu yang bersangkutan baik tipe maupun jenis penelitiannya.

Menurut Louis Gottschalk metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis, rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Ada empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.

### 1. Heuristik

Heuristik adalah upaya penelitian dengan menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Sumber yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Perkembangan Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 - 1983” diperoleh melalui penelusuran pustaka. Yang pertama sumber sejarah diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan yang berpusat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu. Yang kedua sumber sejarah tersebut diperoleh dari perpustakaan antara lain yaitu Perpustakaan

Pusat UNNES, Perpustakaan UNS, Depo Arsip Suara Merdeka, Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Library Center Malioboro, Rekso Pustaka (Mangkunegaran), Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, dan Badan Diklat, Arsip, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikategorikan sifatnya, sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk sumber primer adalah kesaksian seseorang dengan mata kepalanya sendiri atau dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandangan mata.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto, sumber primer merupakan sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sebagai sumber sejarah, sumber primerlah yang harus dikejar karena sumber inilah yang paling valid dan reliable. Klasifikasi sumber primer adalah manuskrip, arsip, surat-surat, buku harian, dan lain sebagainya. Sumber primer dalam penelitian sejarah juga dapat berupa arsip tertulis maupun tidak tertulis. Arsip tertulis yang sudah disebutkan diatas seperti manuskrip, surat – surat atau dokumen, buku harian, Koran. Sedangkan arsip yang tidak tertulis dapat berupa foto, video , rekaman suara, kaset. Pada

---

<sup>21</sup> Louis Gottschalk. 1986. *Understanding History: A Primer Of Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. Halaman 94.

intinya sebuah arsip atau dokumen dapat dikatakan sebagai sumber primer ialah harus sejaman dengan suatu peristiwa yang sedang diteliti.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder Menurut Nugroho Notosusanto, sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau sumber lain.<sup>22</sup> Dan dapat juga arsip atau dokumen yang terdapat angka tahunnya tetapi berbeda jauh dengan angka tahun yang sedang diteliti.

## 2. Kritik Sumber

Kritik Sumber Setelah mengumpulkan sumber sejarah, selanjutnya diadakan kritik sumber (verifikasi). Seluruh sumber yang telah dikumpulkan harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum digunakan. Ada terdapat dua aspek yang dikritik yaitu otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Peneliti atau sejarawan harus selektif dalam menggunakan sumber sejarah, karena harus mengutamakan kebenaran. Sehingga peneliti harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Karena masih banyak sumber sejarah yang meragukan. Kritik sumber merupakan proses kerja ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabrikasi. Selain itu kritik sumber sangat penting guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. Setelah sumber diverifikasi, maka dapat dikatakan sebagai fakta sejarah. Karena hanya data

---

<sup>22</sup> Nugroho Notosusanto. 1971. *Norma-Norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta : Dephan. Halaman 30.



sejarah yang terpercaya sajalah yang dapat digunakan dalam penelitian sejarah sebagai bukti-bukti sejarah. Terdapat dua jenis kritik sumber, eksternal dan internal. Kritik eksternal dimaksud untuk menguji otetisitas (keaslian) suatu sumber. Kritik internal dimaksudkan untuk menguji kredibilitas dan reabilitas sumber.

a. Kritik Eksternal

Kritik Eksternal Kritik eksternal adalah usaha untuk mendapatkan otetisitas sumber melakukan penelitian fisik terhadap sumber. Kritik eksternal mengarah pada aspek luar dari sumber. Kritik eksternal juga merupakan uji otetisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli bukan tiruan atau palsu. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya bahasa, penulisan, ungkapan-ungkapan, identitas pengarang.

b. Kritik Internal

Kritik internal merupakan kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan, dan lain sebagainya. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks. Arti lain kritik internal ingin menguji lebih jauh lagi mengenai isi dokumen. Setelah selesai menguji otetisitas (keaslian) suatu sumber, selanjutnya peneliti atau sejarahwan berlanjut ke uji kredibilitas atau uji reabilitas. Artinya peneliti harus menentukan seberapa jauh dapat dipercaya kebenaran dan isi informasi yang disampaikan oleh suatu sumber atau

dokumen sejarah. Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga diperoleh fakta yang merupakan unsur utama untuk memperoleh informasi. Diantaranya membandingkan Koran Suara Merdeka yang terbit tahun 1954 dengan Koran Suara Merdeka yang terbit tahun 1995. Dalam artikel tersebut terdapat perbedaan isi informasi yang berkaitan tentang pertama kalinya Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai Penjara. Dalam Koran Suara Merdeka tahun 1954 menyebutkan bahwa Pulau Nusakambangan sudah digunakan sebagai pulau penjara pada tahun 1905. Sedangkan Koran Suara Merdeka tahun 1995 menyebutkan bahwa Pulau Nusakambangan untuk pertama kalinya digunakan sebagai pulau penjara pada tahun 1908 dengan didirikannya penjara Permisan.

Dalam hal ini dilakukan beberapa penelusuran arsip yang berasal dari aturan atau berita Hindia Belanda dan beberapa sumber sekunder yang akan memberikan kejelasan mengenai Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara. Kesamaan yang terdapat dalam beberapa sumber, menunjukkan bahwa sumber tersebut terpercaya.

### 3. Interpretasi

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitis masa lampau. Arti lain interpretasi merupakan suatu kesan, pendapat terhadap suatu pandangan sejarawan. Perkembangan

interpretasi pada abad 19 banyak dipengaruhi oleh aliran idealis. Sementara pada abad 20 interpretasi sejarah lebih merupakan hasil penilaian pribadi terhadap realitas sejarah, karenanya interpretasi lebih tentative. Proses kerja interpretasi yang melibatkan aktivitas mental seperti seleksi, analisis, konspirasi, serta kombinasi dan berujung pada sintesis.

Kegiatan interpretasi ini penulis berusaha menganalisis sumber-sumber yang ada. Kemudian menyusul sumber-sumber tersebut dalam bentuk penulisan skripsi. Sehingga di dalam interpretasi perlu diadakan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi latar belakang, motivasi, pola pikir dan lain-lain. Subyektivitas adalah hak sejarawan, tetapi bukan berarti sejarawan dapat melakukan interpretasi sekehendaknya sendiri. Sejarawan harus berada dibawah bimbingan metodologi sejarah sehingga subjektivitas dapat diminimalisir. Tahap interpretasi ini dibagi dalam dua langkah yaitu analisis dan sintesis. Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan sedangkan sintesis berarti mengumpulkan.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan proses akhir dalam metode penelitian sejarah, yang kemudian dituangkan menjadi sebuah kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah. Tahap ini diperlukan suatu imajinasi historis yang baik sehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian utuh, sistematis serta komunikatif.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian Perkembangan Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908 – 1983.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan diadakan penelitian, manfaat yang didapat setelah penelitian, kajian pustaka, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian, yaitu kondisi geografis dan keadaan demografis, sosial, ekonomi serta Sejarah Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Bui.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan mengenai Perkembangan Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap tahun 1908-1983 serta Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan 1908 – 1983.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan mengenai Dampak Lembaga Pemasarakatan terhadap kehidupan masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH PERKEMBANGAN**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PULAU**

**NUSAKAMBANGAN**

**A. Keadaan Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan**

Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan secara administratif terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Akan tetapi di dalam melaksanakan kehidupannya sehari – harinya, penduduk yang ada di Daerah Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan ini diatur oleh berbagai peraturan yang terdapat di Daerah Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Dalam hal ini pihak Kelurahan Tambakreja tidak mempunyai kewenangan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di Daerah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan. Karena Daerah Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan sendiri sudah di bawah kepemimpinan Kementerian Hukum dan HAM.

Daerah Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan terdiri dari beberapa wilayah yakni Lembaga Pemasyarakatan Karang Tengah, Lembaga Pemasyarakatan Gliger, Lembaga Pemasyarakatan Limus Buntu, Lembaga Pemasyarakatan Nirbaya, Lembaga Pemasyarakatan Batu, Lembaga Pemasyarakatan Besi, Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning, Lembaga Pemasyarakatan Karang Anyar, Lembaga Pemasyarakatan Permisan. Dalam perkembangannya hanya tersisa beberapa Lapas saja karena tahun 1985 Menteri Kehakiman menghapus

Lapas yang mempunyai konstruksi bangunan semi permanen diantaranya Lapas Gliger, Lapas Karang Anyar, Lapas Karang Tengah, dan Lapas Nirbaya. Mulai tahun 2000-an dibangun lagi beberapa Lapas di Daerah Pemasarakatan Nusakambangan yakni Lapas Narkotika, Lapas Terbuka, dan Lapas Pasir Putih.


## **B. Keadaan Demografis Pulau Nusakambangan**

### **a. Penduduk**

Berdasarkan data hasil penelitian dari Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986, bahwa Pulau Nusakambangan telah berpenduduk sebelum pulau ini dijadikan sebagai pulau untuk penampungan narapidana. Mereka tersebar di berbagai tempat di Nusakambangan, antara lain di daerah Jumbleng (sekarang Batu), Kembang kuning, Lempung Pucung, Kali Wangi, Tumpeng, Brambang, Gliger, Limus Buntu, Kauman, Gereges, dan Karang Salam. Mereka merupakan penduduk asli Pulau Nusakambangan. Pulau Nusakambangan didiami oleh tiga macam masyarakat yaitu masyarakat pegawai (beserta keluarga) 1.611 orang, masyarakat Narapidana (sampai dengan akhir bulan Mei 1983) sekitar 702 orang, dan masyarakat yang terdiri dari guru – guru Sekolah Dasar/petugas telekomunikasi/Mercusuar sekitar 70 orang. Sesuai dengan penghuninya masyarakat yang khusus ini, Nusakambangan punya kekhususan yakni bahwa Nusakambangan tidak mempunyai perabot desa tersendiri. Para keluarga (pegawai dengan keluarganya) adalah termasuk warga Tambakreja yakni sebuah kelurahan yang terletak di daerah Cilacap. Hingga sekarang dalam

prakteknya Kepala Lembaga Pemasarakatan bertindak seakan – akan sebagai Lurah.<sup>23</sup>

Pada tahun 1861 ketika Pemerintah Belanda meningkatkan pemanfaatan pulau sebagai basis pertahanan, sebagian besar penduduk asli dipindahkan ke tempat lain seperti ke Kampung Laut, Jojok, dan Cilacap. Penduduk asli yang tertinggal dimanfaatkan untuk ikut membantu perbaikan benteng dan pembuatan sarana militer lainnya.<sup>24</sup>



Gambar 1. Peta Pulau Nusakambangan 1924  
Sumber : kitlv.nl

<sup>23</sup>MAPAGAMA, *Ekspedisi Gadjah Mada 1986 Nusakambangan*. (Cilacap: Humas Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, 1983), hlm. 4. Lihat juga Soekarno Brotokoesoemo, *Mengenal Pulau Nusakambangan Dari Dekat*. (Cilacap: Humas Daerah Pemasarakatan Nusakambangan, 1970), hlm. 8. Lihat juga M. Unggul Wibowo, *Nusakambangan Dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), hlm. 5-6. Lihat juga Suara Merdeka, Senin, 1 Februari 1954. *Selosin Rumah Pendjara di Nusakambangan*. (Laporan dari Agoes Soejoedi).

<sup>24</sup> M. Unggul Wibowo, *Nusakambangan Dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata*. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), hlm. 6. Lihat juga Soekarno Brotokoesoemo, *Mengenal Pulau Nusakambangan Dari Dekat*. (Cilacap: Humas Daerah Pemasarakatan Nusakambangan, 1970), hlm. 8.

Ketika Pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai Pulau penampungan narapidana tahun 1908, seluruh penduduk sipil dan militer dipindahkan. Penghuni baru Nusakambangan adalah para narapidana, pegawai penjara beserta keluarga, dan pegawai perkebunan. Jumlah dari keseluruhan penduduk tidak dapat diketahui secara pasti, karena dari tahun ke tahun selalu berubah. Pada tahun 1970, jumlah penduduk mencapai 7.500 orang. Sedangkan tahun 1980, jumlah penduduk berkurang hingga tersisa seperempatnya saja. Hal ini dikarenakan adanya pembebasan seluruh tahanan politik kasus G 30 S PKI yang berjumlah 4000 orang. Berkurangnya jumlah narapidana karena telah selesai menjalani hukuman, serta ditutupnya lima dari sembilan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Nusakambangan tahun 1985 diantaranya LP Nirbaya, LP Karang Tengah, LP Karanganyar, LP Gliger dan LP Limus Buntu. Selain itu pindahnya sebagian besar keluarga pegawai ke daerah Cilacap dan sekitarnya awal tahun 1980.<sup>25</sup>

Penduduk Pulau Nusakambangan pada era sekarang ini bertambah dengan adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dengan masyarakat Cilacap dalam mengembangkan potensi alamnya seperti dalam hal perkebunan, pertanian, dan peternakan. Mereka melakukan kegiatan pekerjaan seperti menernak sapi, kambing, pembukaan lahan untuk dijadikan persawahan, ada juga perkebunan buah naga, karet, dan pembuatan gula merah.

---

<sup>25</sup>Ibid. hlm. 6-7.



b. Pemerintahan

Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan termasuk wilayah Kabupaten Cilacap dan masuk pada kelurahan (desa) Tambakreja tetapi pada kenyataannya pengurusan ke dalam diurus oleh Dinas Pemasyarakatan misalnya pembuatan surat keterangan bepergian dan surat – surat keterangan lapas. Tiap daerah dibentuk RT dan RW dan untuk penertiban setempat demi menjamin keamanan daerah setempat maka pada tiap – tiap daerah mempunyai hansip yang selain bertugas juga bertanggung jawab atas keamanan daerah demi kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan seperti Kepala Markas Distrik Hansip. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam urusan kekeluargaan/masyarakat bertindak seakan – seakan sebagai Lurah dalam daerahnya dengan dibantu oleh beberapa orang karyawan sebagai perangkat desa.<sup>26</sup>

c. Mata Pencaharian

Berdasarkan laporan hasil perkebunan Pulau Nusakambangan, mata pencaharian penduduk di Daerah Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan yaitu dengan memanfaatkan beberapa potensi yang bisa dijadikan sebagai

---

<sup>26</sup>Soekarno Brotokoesoemo, *Mengenal Pulau Nusakambangan Dari Dekat*. (Cilacap: Humas Daerah Pemasyarakatan Nusakambangan, 1970), hlm. 8. Lihat juga MAPAGAMA, *Ekspedisi Gajah Mada 1986 Nusakambangan*. (Cilacap: Humas Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, 1983), hlm. 4. Lihat juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Analisis Pengelolaan Pulau Nusakambangan Sebagai Tempat Pelaksanaan Pidana Penjara*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013), hlm. 2. Dikonfirmasikan juga melalui wawancara dengan Asmin Yosafat selaku pensiunan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan (1 April – 1 Juni 2007).

bahan mata pencaharian. Terlepas dari adanya pekerjaan sebagai pegawai Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan. Namun sebenarnya penduduk ini bukan berasal dari Pulau Nusakambangan sendiri, melainkan penduduk dari sekitar Pulau Nusakambangan seperti Kampung Laut dan Jojok yang menjalin kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan untuk merawat berbagai potensi ekonomi seperti perkebunan karet, persawahan, peternakan, dan perindustrian.<sup>27</sup>

Keadaan geografis Daerah Pemasarakatan Pulau Nusakambangan yang lebih banyak hutan belukarnya, maka mata pencaharian penduduk Pulau Nusakambangan adalah bercocok tanam, mencari hasil hutan, dan menangkap ikan. Dalam perkembangannya kini, Daerah Pemasarakatan Pulau Nusakambangan juga dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai pembuat Gula Merah, dan perkebunan. Diantara mereka sudah ada pengelompokan wilayah tempat tinggal sesuai dengan mata pencahariannya. Misal, daerah pembuat gula, daerah kebun karet dan sebagainya.

#### d. Pendidikan

Sampai tahun 1983, Daerah Pemasarakatan Nusakambangan hanya mempunyai 3 Sekolah Dasar saja dari kesembilan daerah(kampung) di Nusakambangan yaitu di daerah Limus Buntu, Candi, dan Kembang Kuning yang dapat menampung seluruh anak-anak pegawai Nusakambangan. Seluruh daerah di Nusakambangan mempunyai Taman Kanak-kanak, oleh

---

<sup>27</sup>Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan, *Laporan Hasil Perkebunan di Pulau Nusakambangan*. (Cilacap: Humas Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, 1986), hlm. 1-3.

karena itu anak-anak dari daerah yang belum ada Sekolah Dasarnya terpaksa ke daerah lain dengan jarak yang cukup jauh. Sedangkan anak-anak yang menginjak bangku Sekolah Lanjutan harus ke Cilacap.<sup>28</sup>

Berdasarkan data yang di dapat, mengenai jumlah penduduk di Daerah Pemasarakatan Pulau Nusakambangan yang mengenyam pendidikan, hampir 90% penduduk Nusakambangan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk di Daerah Pemasarakatan Nusakambangan yang masih didominasi pegawai LP, banyak yang melanjutkan pendidikannya untuk kemudian menjadi pegawai LP juga. Hal demikian yang memang sangat menguntungkan bagi para keturunan pegawai LP, dan rata – rata profesi sebagai pegawai LP terjadi secara turun – temurun.

e. Komunikasi

Hubungan telepon antara Daerah Pemasarakatan Pulau Nusakambangan dengan Cilacap melalui pesawat telepon otomatis yang dibuka 24 jam. Hubungan telepon antar daerah berjalan dengan cukup baik dan didaratan dihubungkan dengan jalan yang dibangun sejak tahun 1930. Sebelumnya, jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lain tidak bisa ditempuh dengan mobil. Mulai tahun 1940 di Karang Tengah sampai Karang Anyar dapat berkendara dengan mobil. Untuk hubungan disamping kendaraan

---

<sup>28</sup>MAPAGAMA, *Ekspedisi Gajah Mada 1986 Nusakambangan*. (Cilacap: Humas Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, 1983), hlm. 7.

digunakan pula pesawat telepon dimana pihak Telekomunikasi didirikan Wesselbordnya.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya seperti sekarang ini, jaringan komunikasi untuk keperluan dinas dan lain sebagainya sudah sangat memadai. Diantaranya terdapat fasilitas koneksi internet untuk saling berkomunikasi online ataupun melakukan pekerjaan seperti browsing, mailing, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat membantu lancarnya komunikasi antar lapas di Nusakambangan.

f. Kendaraan Darat

Penghubung antara daerah satu ke daerah lain baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan keluarga melalui darat menggunakan mobil (truk). Di Daerah Pemasarakatan Nusakambangan, sudah terdapat jalur yang menghubungkan beberapa tempat penjara misalnya dari Sodong - Batu - Kembang Kuning - Permisian. Adapun tahun 1992 telah terdapat kendaraan baru bus untuk membawa para masyarakat yang mau membesuk napi atau untuk kepentingan lainnya secara gratis. Akan tetapi dari dulu sampai sekarang untuk kendaraan darat yang jadi masalah ialah keadaan jalan yang kurang memadai, sehingga terkadang terjadi kemacetan karena ada truk proyek yang terperosok tanah.

---

<sup>29</sup>Soekarno Brotokoesoemo, op. cit. hlm. 9 – 10. Lihat juga MAPAGAMA, *Ekspedisi Gajah Mada 1986 Nusakambangan*. (Cilacap: Humas Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, 1983), hlm. 4. Dikonfirmasikan melalui wawancara dengan Asmin Yosafat selaku pensiunan pegawai Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan (1 April 1971 – 1 Juni 2007).

Keadaan seperti ini harus segera di tindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM RI karena status kepemilikannya dipegang oleh Kementerian Hukum dan HAM RI bukan milik Kabupaten Cilacap. Mengingat demi kelancaran transportasi yang ada di Pulau Nusakambangan agar tidak terhambatnya proses pekerjaan antar Lapas Nusakambangan.

g. Kendaraan Laut

Hubungan antara Daerah Pemasarakatan Pulau Nusakambangan dengan Cilacap melalui pintu di Cilacap yaitu Tambang Wijayapura atau sekarang Pos Wijayapura sebagai pintu masuk dari Cilacap, dan dua pintu lainnya di Sodong (Limus Buntu) dan Candi. Kendaraan yang dipakai adalah kapal dan untuk di Nusakambangan mempunyai tiga buah kapal yang berukuran besar. Kapal ini bisa mengangkut truk – truk besar untuk kepentingan proyek dan banyak juga para pengunjung atau masyarakat setempat menggunakan kapal besar ini untuk menyeberang ke Pulau Nusakambangan, Lebih banyak para pengunjung yang menggunakan kapal besar ini, karena disamping aman, juga pembayarannya gratis karena memang ini fasilitas dari Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan. Selain kapal besar , juga ada kapal nelayan yang dikelola oleh Nelayan yang telah meminta izin kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan untuk beroperasi di Pulau Nusakambangan mengantar para pengunjung Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan. Namun untuk naik kapal yang ini dikenakan biaya 5 ribu sebagai pengganti jasa transportasi.

### C. Sejarah Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Bui

Sebelum ditetapkan sebagai pulau bui, Pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai “monumen alam” berdasarkan *Staatsblad Van Nederlandsc-hindie* tahun 1923 No. 382.<sup>30</sup> Adapun isi dari *Staatsblad Van Nederlandsc-hindie* sebagai berikut:

Sebagai lanjutan dari keputusan dari 8 Desember 1922 No. 25 (Lembaran Negara No. 65) ketentuan – ketentuan Ordonansi (undang- undang) dari 18 Maret 1916 (Lembaran Negara No. 276 menunjuk sebagai monumen alam. Dalam Karesidenan Banyumas, bagian lahan Pulau Nusakambangan yang dibatasi sebagai berikut : di utara oleh Teluk Penyau, di timur oleh Samudra Hindia, di selatan oleh lahan Mercusuar sebagai yang ditandai oleh tunggak – tunggak batas dari batu dan di barat oleh jalan dari Mercusuar ke tangga dermaga dekat Karang Tengah. Pulau – pulau karang dekat pantai, yaitu Karang Bolong dan Wijayakusuma dengan ketentuan bahwa bagian lahan ini bersama pulau - pulau karang tersebut selanjutnya menyangand nama “Monumen Alam Nusa-Kambangan Timur”.

Peraturan diatas yang menyebutkan bahwa status Pulau Nusakambangan sebagai Monumen Alam hanya bertahan sampai pada tahun 1922. Karena setelah itu, Pemerintah Hindia Belanda kembali mengeluarkan peraturan baru terkait status dari Pulau Nusakambangnya yaitu dengan dikeluarkannya keputusan dari Gubernur Jenderal Hindia – Belanda tanggal 24 Juli 1922 No. 25 yang dimuat dalam Berita Negara Hindia – Belanda tahun 1928 No. 381 tentang wujud penjara Banyumas. Petunjuk yang berlaku untuk seluruh Pulau Nusakambangan sebagai tempat untuk menghukum bagi yang terkena hukuman. Seperti yang dicantumkan dalam Berita Hindia Belanda tahun 1928 No. 381 :<sup>31</sup>

Menimbang :

Bahwa adanya kehendak untuk mempergunakan Pulau Nusakambangan, terletak di distrik (Kawedanan) dan dibagian Cilacap dari Residensi

<sup>30</sup>Staatsblad Van Nederlandsc-Indie tahun 1923 No. 382.

<sup>31</sup>Berita Hindia Belanda tahun 1928 No. 381.

Banyumas, dalam keseluruhannya sebagai tempat untuk menghukum dan hanya (melulu) mencadangkannya untuk memperkerjakan yang terkena hukuman.

Telah disetujui dan dimengerti :

Setelah ditanggalkan (dilepaskan) hak oleh penduduk yang bersangkutan, atas tanahnya sampai desa Banjarnoesa yang termasuk tanah-tanah dari Pulau Noesa Kambangan, terletak dalam kedewanan dan dibagian Cilacap dari Residensi Banyumas akan ditentukan dalam keseluruhannya diperuntukkan sebagai tempat untuk menghukum bagi yang harus dihukum sehingga seluruh pulau dipandang sebagai tempat penjara dan daerah terlarang.

Sejak dikeluarkannya Berita Negara Hindia – Belanda tahun 1928 No. 381 secara langsung merubah citra Pulau Nusakambangan yang tadinya dijadikan sebagai “Monumen Alam” yang indah berubah menjadi sebuah pulau yang terkesan angker karena digunakan sebagai pulau tempat hukuman bagi orang – orang yang bersalah pada zaman Hindia Belanda. Bahkan sampai sekarang pun kesan angker dari Pulau Nusakambangan masih dirasakan, ditambah dengan banyaknya kasus pidana mati yang di eksekusi di Pulau Nusakambangan. Kesan angker ini disebabkan juga karena Pulau Nusakambangan menjadi pulau yang terisolasi, tertutup dan sangat ketat penjagaannya sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke Pulau Nusakambangan.

Keputusan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Staatsblad Nederlandsch – Indie (Lembaran Negara Hindia Belanda) tahun 1937 No. 369 yang menyebutkan bahwa Pulau Nusakambangan merupakan daerah tertutup untuk penyelidikan pertambangan dan kepentingan umum.<sup>32</sup>

Menurut Unggul Wibowo penulis buku “Nusakambangan dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata” bahwa penggunaan Pulau Nusakambangan berawal

---

<sup>32</sup>Staatsblad Nederlandsch – Indie tahun 1937 No. 369.

dari adanya penggunaan tenaga napi dalam pembuatan benteng pertahanan di Nusakambangan pada tahun 1861, yang menjadi titik awal masuknya orang – orang hukuman atau perantainke Pulau Nusakambangan. Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap para napi saat itu dipakai sebagai dasar penetapan pulau tersebut menjadi pulau penampungan bagi orang hukuman atau *penal colony*.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Yayan Madhayana SH, dalam artikel Jika Nusakambangan Jadi Objek Wisata. Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pidana karena memenuhi beberapa pertimbangan antara lain yaitu tanahnya subur sehingga cocok untuk sarana ketrampilan agraris, keamanan terjamin karena secara alamiah tertutup dari masyarakat ramai serta dapat menimbulkan rasa jera bagi narapidana.<sup>34</sup>

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan Pulau Nusakambangan menjadi Pulau Bui atau penjara itu dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan tenaga napi untuk pembangunan benteng pertahanan seperti Benteng Karangbolong yang terletak di sebelah tenggara Pulau Nusakambangan dan telah memenuhi berbagai pertimbangan seperti tanahnya subur sehingga cocok untuk sarana ketrampilan agraris, keamanan terjamin karena secara alamiah tertutup dari masyarakat ramai serta dapat menimbulkan rasa jera bagi narapidana. Disamping itu ada alasan lain mengapa Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau


---

<sup>33</sup>Dulu orang – orang di daerah Cilacap menyebut para narapidana dengan kata perantain. Istilah tersebut muncul karena mereka sering melihat para narapidana yang sedang dipekerjakan di luar penjara dalam keadaan dirantai kaki atau tangannya. Lihat M. Unggul Wibowo, *Nusakambangan dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), hlm. 21.

<sup>34</sup>Suara Merdeka, 4 Juli 1995.



Nusakambangan ini menjadi Pulau Bui atau penjara yaitu terdapat faktor ekonomi pada saat itu dengan membuka hutan untuk perkebunan karet, hal ini yang nantinya akan dijadikan sebagai pembinaan untuk para narapidana di penjara Nusakambangan.



Gambar 2. Pembukaan hutan oleh narapidana di daerah Gladagan (saat ini Nirbaya) Nusakambangan untuk memperluas perkebunan karet dengan luas 1000 Hektare

Sumber : Verslag Over De Hervormingen Van Het Gevangeniswezen in Nederlandsch – Indie 1921 – 1925

Sebelum keputusan diambil, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian lebih dahulu terhadap pulau lainnya, seperti Pulau Nusa Barung di Jawa Timur, Prinsen Eiland di Ujung Kulon, dan Krakataudi Selat Sunda. Pada 1908, Gubernur Jendral Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan bahwa pulau tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai *poelaoe boeiatau bijzonderestraf gevangenis*, sehingga seluruh pasukan Belanda ditarik dari tempat itu. Selanjutnya status

pengawasan dan pemilikan pulau tersebut diserahkan kepada Raad van Justitie atau Departemen Kehakiman.<sup>35</sup>

Pendapat tersebut dapat dikatakan benar jika Pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pulau lainnya. Disebutkan Pulau Nusa Barung yang merupakan salah satu pulau yang dijadikan tempat penelitian untuk pulau penampungan orang - orang hukuman ini akhirnya dijadikan sebagai Cagar Alam dengan nama Pulau Nusa Barong tahun 1920 berdasarkan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor GB 46 yang dimuat dalam Staatsblad No. 736 tanggal 9 Oktober 1920, dan diperbaharui oleh SK Menteri Pertanian No. 110/VIII/1957 dengan luas 6.100 hektar.<sup>36</sup> Ketetapan seperti ini juga pernah dilakukan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Pulau Nusakambangan, yang mana Pulau Nusakambangan merupakan sebuah pulau yang dijadikan sebagai “Monumen Alam” sebelum dijadikan sebagai Pulau Bui seperti halnya Pulau Nusa Barung sebagai pulau “Cagar Alam”.

Ketika Pulau Nusakambangan secara resmi dijadikan sebagai Pulau Bui atau pulau untuk menampung orang – orang hukuman, sebagian besar penduduk asli Nusakambangan dipindahkan ke tempat lain seperti ke Kampung Laut, Jojok, dan Cilacap.<sup>37</sup> Selebihnya, mereka dimanfaatkan untuk membantu perbaikan benteng. Seperti yang tercantum dalam Berita Hindia Belanda tahun 1928 bahwa :

---

<sup>35</sup> Suara Merdeka, Selasa, 4 Juli 1995. *Jika Nusakambangan Jadi Obyek Wisata* (Laporan dari Kabupaten Cilacap oleh Barqi Wahyu dan Agus Sukaryanto). Dikonfirmasikan melalui wawancara dengan Asmin Yosafat (pegawai Lapas Nusakambangan tahun 1971 – 2007).

<sup>36</sup> Staatsblad Nederlandsch – Indie No. 736 tanggal 9 Oktober 1920.

<sup>37</sup> Soekarno Brotokoesoemo, *Mengenal Pulau Nusakambangan Dari Dekat*, (Cilacap: Humas Daerah Pemasarakatan Nusakambangan, 1970), Hlm. 9.

Menimbang :

Bahwa adanya kehendak untuk mempergunakan Pulau Nusakambangan, terletak di distrik (Kawedanan) dan dibagian Cilacap dari Residensi Banyumas, dalam keseluruhannya sebagai tempat untuk menghukum dan hanya (melulu) mencadangkannya untuk memperkerjakan yang terkena hukuman.

Telah disetujui dan dimengerti :

Setelah ditanggalkan (dilepaskan) hak oleh penduduk yang bersangkutan, atas tanahnya sampai desa Banjarnoesa yang termasuk tanah-tanah dari Pulau Noesa Kambangan, terletak dalam kewedanan dan dibagian Cilacap dari Residensi Banyumas akan ditentukan dalam keseluruhannya diperuntukkan sebagai tempat untuk menghukum bagi yang harus dihukum sehingga seluruh pulau dipandang sebagai tempat penjara dan daerah terlarang.

Adanya pemindahan penduduk dari Pulau Nusakambangan ke daerah sekitar pulau, ini semakin jelas bahwa penetapan Pulau Nusakambangan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan sebagai Pulau Bui atau penjara ini menjadi resmi dan disetujui oleh berbagai kepentingan – kepentingan yang ada pada saat itu. Kemauan penduduk Nusakambangan dipindahkan ke daerah sekitar Pulau Nusakambangan ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi pemerintahan Indonesia pada saat itu, yang mana masih dalam penjajahan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga mereka mau tidak mau harus mematuhi perintah dari Pemerintah Hindia Belanda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Perkembangan Lembaga Pemasarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap tahun 1908 - 1983 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pulau Nusakambangan sebelum dijadikan sebagai tempat penjara atau Pulau Bui, terlebih dahulu dijadikan sebagai Monumen Alam dengan dikeluarkannya peraturan dari Pemerintah Hindia Belanda yang dimuat dalam Staatsblad Van Nederlandsch – Indie tahun 1923 No. 382. Status Pulau Nusakambangan sebagai Monumen Alam hanya bertahan sampai tahun 1922, karena setelah itu, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru terkait status Pulau Nusakambangan yaitu dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Jenderal Hindia – Belanda tanggal 24 Juli 1922 No. 25 yang dimuat dalam Berita Negara Hindia – Belanda tahun 1928 No. 381, yang menyatakan bahwa Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat untuk menghukum bagi mereka yang terkena hukuman. Status Pulau Nusakambangan sebagai pulau untuk menghukum mereka yang bersalah semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Staatsblad Van Nederlandsch – Indie tahun 1937 No. 369 yang menyatakan bahwa Pulau Nusakambangan merupakan daerah tertutup untuk penyelidikan, pertambangan, dan kepentingan umum.

Setelah ditetapkan sebagai Pulau Bui, tahun itu juga yakni tahun 1908 mulai dibangun sebuah penjara di bagian selatan Pulau Nusakambangan yang diberi nama Penjara Permisan. Setelah itu tahun 1912 dibangun lagi sebuah penjara yaitu Karanganyar dan Gladagan. Pada tahun 1925 dibangun lagi sebuah penjara yaitu Penjara Batu, selanjutnya pada tahun 1928 dan 1929 dibangun tiga penjara yakni Karangtengah, Gliger, dan Besi. Pada tahun 1935 Pemerintah Hindia Belanda membangun lagi sebuah penjara dengan nama Penjara Limus Buntu. Setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1950, Pemerintah Indonesia membangun lagi sebuah penjara yakni Penjara Kembangkuning dengan daya tampung 1.000 orang. Ketika Sistem Penjara diganti dengan Sistem Pemasyarakatan, sebagai wujud perubahan sistem tersebut, maka pada tahun 1970 di Pulau Nusakambangan dibangun sebuah penjara dengan nama LP Terbuka atau Unit Teladan.

Perkembangan lain dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ketika dikeluarkannya beberapa peraturan dari pemerintah, seperti Surat Keputusan Direktur Justisi tahun 1935 yang mengatur tentang narapidana yang dapat diterima di Nusakambangan. Setelah itu Surat Keputusan Kepala Djawatan Kependjaraan pada tahun 1962 yang mengatur tentang narapidana yang dapat dikirim ke Nusakambangan juga dikeluarkan. Kemudian pada puncaknya tahun 1983, Menteri Ismail Saleh mengintruksikan bahwa Daerah Pemasyarakatan

Nusakambangan sebagai tempat pembinaan narapidana yang sulit dibina di LP lain.

2. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dibagi menjadi dua periode yaitu masa Pemerintahan Hindia Belanda dan masa Pemerintahan Republik Indonesia. Pembinaan narapidana pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berupa pembinaan kemandirian seperti pekerjaan di perkebunan karet, membangun jalan – jalan dan gedung – gedung. Sedangkan pembinaan narapidana pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tidak jauh dari masa Hindia Belanda yakni berupa pembinaan kemandirian, dilatih berkebun, pertukangan, perbengkelan, dan persawahan. Pembinaan pada masa Pemerintahan Republik Indonesia ini menganut pada Sistem Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahap yaitu Tahap Observasi, Tahap Pendidikan, Tahap Asimilasi dan Tahap Integrasi.
3. Adanya Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan ini mempunyai berbagai dampak yang dirasakan berbagai kalangan masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan yakni masyarakat Kabupaten Cilacap. Adapun dampak – dampaknya yaitu dampak di bidang politik, bidang pariwisata, bidang sosial dan bidang lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber arsip

Berita Hindia Belanda Tahun 1928 No. 381.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie 1923 No. 382.*

*Staatsblad van Nederlandsch Indie 1937 No. 369.*

*Staatsblad van Nederlandsch Indie 1920 No. 736*

Surat Keputusan Kepala Djawatan Kependjaraan No. JH,3/290, 16 April 1962.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.S 1/4/6, 24 April 1975.

Surat Permohonan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 25 Maret 2002.

*Verslag Over De Hervormingen Van Het Gevangeniswezen in Nederlandsch – Indie 1916 – 1920.*

*Verslag Over De Hervormingen Van Het Gevangeniswezen in Nederlandsch – Indie 1921 – 1925.*

*Verslag Over De Hervormingen Van Het Gevangeniswezen in Nederlandsch – Indie 1921 – 1926.*

### Sumber buku

Agustina, Erni. 2003. *Reformasi Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Brotokoesoemo, Soekarno. 1970. *Mengenal Pulau Nusakambangan Dari Dekat*. Cilacap : Humas Daerah Pemasyarakatan Nusakambangan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 1983. *Dari Penjara ke Pemasyarakatan*. Jakarta : Departemen Kehakiman.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2013. *Analisis Pengelolaan Pulau Nusakambangan Sebagai Tempat Pelaksanaan Pidana Penjara*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta : UI Press.

- Hamzah Andi. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Howard, John. 1972. *Kisah Penjara – Penjara di Berbagai Negara*. Terjemahan Soedjono. Bandung : Alumni.
- Howard, John. 1972. *Usaha Pembaharuan Sistem Kesenjaraan dan Pembinaan Narapidana : dasar – dasar penologi*. Bandung : Alumni
- Mapagama. 1983. *Ekspedisi Gajah Mada 1986 Nusakambangan*. Cilacap : Humas Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Sudarto, et.al, 1975, *Sejarah Cilacap*, Cilacap: Pemda Tk.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta : Teraju.
- Wibowo, M. Unggul. 2005. *Nusakambangan Dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata*. Yogyakarta : Mitra gama widya.
- Zuhdi, Susanto. 2002. *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

### **Laporan Penelitian**

- Astuti, Leoni Dwi. 2011. *Perkembangan Pulau Nusakambangan Sebagai Daerah Wisata Tahun 1995 – 2000*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yuhani, Dewi Siti. 1999. *Fungsi Ganda Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Lembaga Pemasarakatan dan Pulau Wisata Kabupaten Cilacap Tahun 1999*. Skripsi. Klaten : Universitas Widya Dharma.

### **Surat Kabar**

- Hadipoernomo, Slamet. 1977. *Sistem Pemasarakatan Dalam Masa Pertumbuhan (Embryotic)*. Dalam Pengayoman No. 11 Tahun II halaman 27 – 28.
- Soejanto, G. 1977. *Pembinaan Narapidana Adalah Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya*. Dalam Pengayoman No. 6 Tahun II halaman 14.



- Soejanto, G. 1977. *Pembinaan Narapidana Adalah Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya*. Dalam Pengayoman No. 7 Tahun II halaman 11.
- Soejoedi, Agoes. *Selosin Rumah Pendjara di Nusakambangan*. Dalam Suara Merdeka. Senin, 1 Februari 1954.
- Suara Merdeka. *Nusakambangan Pulau Kependjaraan Jg Kaja Dgn. Objek Turisme*. 11 Maret 1958.
- Suara Merdeka. *Lembaga Pemasjarakatan Teladan Di Nusakambangan*. Djumat, 13 Maret 1970.
- Suara Merdeka. *Jika Nusakambangan menjadi Objek wisata*. Selasa, 4 Juli 1995.
- Suara Merdeka. *Pemda dan DPRD Jateng Soroti Reklamasi Galian Nusakambangan*. Rabu, 17 April 1996.
- Suara Merdeka. *Nusakambangan Menjadi Obyek Wisata "One Day Tour"*. Senin, 1 Juli 1996.
- Suara Merdeka. *Hutan Nusakambangan Digunduli Proyek Pisang*. Kamis, 15 Juli 1999.

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Asmin Yosafat, 9 Mei 2017.
- Wawancara dengan Joko Waluyo, 28 April 2017.
- Wawancara dengan Purbodiono, 16 Februari 2017.
- Wawancara dengan Joko Wahono, 13 Februari 2017.